

ANALISIS POTENSI DAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA KUPANG

Maria Yayani Sulastri Nadi¹, M. E. Perseveranda², Antonius Y. W. Timuneno³

¹Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

²Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

³Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Penulis korespondensi: sulastrinadi442@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui potensi pajak penerangan jalan yang Kota Kupang. 2) Untuk mengetahui pertumbuhan dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. 3) Untuk mengetahui penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang telah berjalan efektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang berdasarkan jumlah pemakaian (KWh) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang berdasarkan nilai pemakaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. 2) Tingkat laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 1,51% termasuk dalam kriteria tidak berhasil dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 20,49% termasuk dalam kriteria sedang. 3) Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 96,06% termasuk dalam kriteria efektif. Disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang agar meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Hal tersebut bisa terwujud dengan cara mengoptimalkan pemungutan pajak penerangan jalan dan pembinaan kepada wajib pajak.

KATA KUNCI

Potensi, Laju Pertumbuhan, Kontribusi, Efektivitas

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi daerah yang lebih maju dan agar mencapai kemandirian daerah. Kemandirian daerah dalam pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan kebijakan pemerintah pusat dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kemandirian suatu daerah, diinisiasi pemerintah pusat lewat pembuatan kebijakan terkait wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing (desentralisasi).

Fadhilah (2019) menyatakan kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu tergantung pada kemampuan finansial daerahnya. Artinya daerah harus memiliki wewenang dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Serta ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Halim, 2001).

Salah satu substansi PAD yang paling liquid adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai kewajibannya (Toding, 2016). Pajak bagi pemerintah daerah memiliki dua fungsi yaitu pertama, fungsi penerimaan (*budgetary function*) dimana pemungutan pajak daerah berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend function*) dimana pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki tingkat intensitas kontribusi tinggi adalah pajak penerangan jalan (PPJ). Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pendapatan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk mendanai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan (Monginsidi, 2013). Untuk pemungutan pajak penerangan jalan, pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah yang mengatur mengenai pemungutannya. Pajak penerangan jalan dipungut bersamaan dengan pembayaran tagihan listrik baik untuk industri maupun rumah tangga. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memungut pajak penerangan jalan dan kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 (huruf e) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam realisasinya PT. PLN dijadikan sebagai pihak pendistribusi untuk merealisasikan terjadinya pajak penerangan jalan. Dengan demikian, pajak penerangan jalan bukan untuk pihak PT. PLN melainkan untuk pemerintah daerah setempat. PT. PLN hanya sebagai pihak yang membantu memungut pajak penerangan jalan, karena PT. PLN adalah penyedia tenaga listrik yang dikenakan pajak atas penggunaan oleh pelanggannya. Penerimaan pajak penerangan jalan seluruhnya disetorkan oleh PT. PLN ke kas umum daerah setempat.

Pajak penerangan jalan mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap pajak daerah. Oleh karena itu, penerimaannya perlu untuk ditingkatkan kedepannya. Penerimaan pajak penerangan jalan

perlu ditingkatkan guna menunjang pembangunan daerah karena merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang potensial. Salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengefektifkan penerimaan pajak penerangan jalan. Dengan pengelolaan pajak penerangan jalan yang efektif, maka dapat diperoleh penerimaan pajak penerangan jalan yang maksimal dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak daerah, sehingga dapat membiayai pembangunan daerah.

Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang memiliki kontribusi perekonomian yang cukup tinggi. Salah satu penerimaan daerah yang cukup menonjol di Kota Kupang yaitu penerimaan dari sektor pajak daerah. Di Kota Kupang pajak daerah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Khusus untuk pendapatan pajak penerangan jalan di Kota Kupang data pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Persentase (%) Selisih Target Dan Realisasi
2019	35.500.000.000,00	34.988.556.289,00	98,56%	1,44%
2020	37.000.000.000,00	36.547.442.862,00	98,78%	1,22 %
2021	38.000.000.000,00	34.520.495.477,00	90,84%	9,16%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (2023)

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2019 sebesar Rp. 34.988.556.289,00 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 Wali Kota Kupang telah membangun 1.000 unit lampu penerangan jalan umum diberbagai ruas jalan di Kota Kupang, namun hanya 600 unit lampu yang menyala. Ada sekitar 400 unit lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi karena PLN tidak mensuplai arus listrik, yang disebabkan karena masyarakat belum membayar pajak penerangan jalan. Pada tahun 2020 pemerintah Kota Kupang kembali menambah pemasangan lampu penerangan jalan umum sebanyak 1.800 unit lampu yang dipasang khusus untuk jalan utama di Kota Kupang, dan pada tahun 2021 tidak ada penambahan pemasangan lampu penerangan jalan umum yang baru, tetapi hanya dilakukan perbaikan lampu yang rusak akibat badai seroja bulan April dan berhasil diperbaiki sebanyak 2.447 unit lampu.

Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 36.547.442.862,00 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan pada 2021 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 34.520.495.477,00 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan akibat dari pemakaian listrik bulanan setiap pelanggan menurun. Penurunan penerimaan pajak penerangan jalan tidak terjadi apabila penggalian potensi pajak penerangan jalan dilakukan secara optimal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi pajak penerangan jalan Kota Kupang, untuk mengetahui pertumbuhan dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dan untuk mengetahui penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang telah berjalan efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut S.I. Djajadiningrat (2012:1) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Waluyo (2013:2) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Ciri-ciri Pajak

Menurut Mulyo Agung SE, MM Perpajakan Indonesia (2014:16) pajak mempunyai ciri-ciri diantaranya:

1. Iuran masyarakat terhadap negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan bersifat memaksa.
3. Dalam membayar pajak tidak adanya jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah.
4. Pajak ditarik oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu, fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang ekonomi dan sosial.

Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7-8) ada beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung, merupakan pajak yang wajib dibayar atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya dengan melihat keadaan pribadi wajib pajak, atau pajak yang pengenaannya dengan melihat keadaan subjeknya.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya dengan melihat objeknya, baik berupa benda, kondisi, perilaku atau peristiwa yang mengakibatkan munculnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggalnya.
3. Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pada umumnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah terdiri atas, 1) Pajak provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. 2) Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:8) mengatakan bahwa tata cara pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran yaitu gabungan antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan dan pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas semua penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak berkaitan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Teori Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016:5) terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak yang berlaku diantaranya:

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya, sehingga masyarakat wajib membayar pajak yang disamakan dengan asuransi karena mendapatkan jaminan perlindungan.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak dikalangan masyarakat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul
Beban pajak harus sama bagi setiap orang, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur daya pikul yaitu:
 - a. Unsur objektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
 - b. Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang perlu dipenuhi.
4. Teori Bakti
Dasar pemungutan pajak yang adil terletak pada hubungan masyarakat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, hendaknya masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebuah kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Kemudian negara akan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Konsep Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10 menjelaskan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:46) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah ada dua yaitu 1) Pajak Provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah,

pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Konsep Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 28 menjelaskan pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Menurut Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah menjelaskan pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Objek, Subjek Dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

1. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri mencakup seluruh pembangkit listrik.

Pengecualian dari objek pajak penerangan jalan adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas 35 KVA yang tidak memerlukan izin instansi terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

2. Subjek Pajak Penerangan Jalan

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

3. Wajib pajak penerangan jalan

Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak penerangan jalan menurut Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 yaitu:

1. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

- a. Dasar pengenaan pajak penerangan adalah harga jual tenaga listrik.
- b. Harga jual tenaga listrik sebagaimana ditetapkan yaitu:
 - 1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, maka harga jual tenaga listrik adalah total tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
 - 2) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, harga jual tenaga listrik dihitung berdasarkan daya yang tersedia, tingkatan penggunaan listrik, jangka waktu penggunaan tenaga listrik, dan harga satuan tenaga listrik yang berlaku.

2. Tarif Pajak Penerangan Jalan

- a. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
3. Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan
Cara menghitung besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}$$

Potensi Pajak Penerangan Jalan

Zakariyah (2015:6) menyatakan bahwa potensi pajak penerangan jalan diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak penerangan jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (kWh). Untuk memperoleh hasil biaya tarif beban, maka perlu mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (golongan rumah tangga, bisnis dan industri), jumlah pelanggan PLN rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk memperoleh hasil dari pemakaian listrik (kWh) yaitu dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (golongan rumah tangga, bisnis dan industri), jumlah pemakaian listrik (kWh) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN.

Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

- a. Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan
Halim (2011) menyatakan bahwa laju pertumbuhan yaitu untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.
- b. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan
Menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula peran pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peran pajak peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli daerah juga kecil.

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Menurut Steers (2005:166) efektivitas adalah ukuran kesuksesan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Tingkat efektivitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan pajak penerangan jalan telah mencapai target penerimaan pajak penerangan jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Efektivitas hanya melihat apakah suatu rencana telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Tempat Dan Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama enam bulan terhitung dari bulan Maret-Agustus 2023 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Jl. S.K. Lerik No.5, Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara timur.

Jenis Data

1. Jenis Data Menurut Sifat

- a. Data Kualitatif
Data kualitatif dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk keterangan atau penjelasan serta uraian yang berhubungan dengan penelitian berupa hasil wawancara dengan kepala bidang pajak dan retribusi daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
 - b. Data Kuantitatif
Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2019-2021, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2021.
2. Jenis Data Menurut Sumber
- a. Data Primer
Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan kepala bidang pajak dan retribusi daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
 - b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2019-2021, data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2021 yang di ambil dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, deskripsi dan generalisasi berbagai kondisi berdasarkan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau observasi mengenai masalah yang terjadi di lapangan (Winartha, 2006:155).

Tahapan untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan

Dalam penelitian ini untuk mengetahui potensi pajak penerangan jalan digunakan metode *Transformation Moving Average (TMA)*. Menurut Mahmudi (2010) *Transformation Moving Average (TMA)* merupakan teknik prakiraan dengan melihat kecenderungan (*trend*) dari data masa lalu. Jika kecenderungan pendapatan selama beberapa tahun menunjukkan kenaikan, maka pendapatan tahun mendatang akan naik dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya jika trendnya turun maka pendapatan tahun mendatang akan turun dari tahun sebelumnya. Prakiraan pendapatan dengan teknik TMA dilakukan dengan cara menghitung perubahan pendapatan tahun t dikurangi pendapatan tahun $t-1$ (Δ pendapatan), selanjutnya dihitung rata-rata penambahan pendapatan selama periode tertentu ($\overline{\Delta P}$). Prediksi pendapatan tahun depan dihitung dari pendapatan tahun depan dihitung dari pendapatan tahun sekarang ditambah rata-rata penambahan pendapatan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$EP_{t+1} = P_t + \overline{\Delta P}$$

Keterangan:

EP_{t+1} : Estimasi Pendapatan Tahun Depan ($t + 1$)

P_t : Pendapatan Tahun Sekarang (t)

$\overline{\Delta P}$: Rata-Rata Perubahan Pendapatan

2. Perhitungan Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

a. Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Halim (2004) untuk menghitung laju pertumbuhan pajak penerangan jalan yaitu dengan menggunakan rumus:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

- G_x : Laju Pertumbuhan Pajak Pertahun
 X_t : Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada Tahun Tertentu
 X_(t-1) : Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada Tahun Sebelumnya

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85%-100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

b. Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Menurut Mahmudi (2010) untuk menghitung kontribusi pajak penerangan jalan yaitu dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

1. Perhitungan Eektivitas Pajak Penerangan Jalan

Menurut Mahmudi (2013:143) untuk melakukan perhitungan terhadap efektivitas pajak penerangan jalan yaitu dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Tabel 4
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
<100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Data Penelitian

Tabel 5
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	35.500.000.000,00	34.988.556.289,00	98,56%
2020	37.000.000.000,00	36.547.442.862,00	98,78%
2021	38.000.000.000,00	34.520.495.477,00	90,84%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (2023)

Berdasarkan tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 34.988.556.289,00 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 36.547.442.862,00 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 34.520.495.477,00 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 6
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun
Anggaran 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	195.336.408.043,00	185.051.575.342,52	94,73%
2020	163.030.592.170,00	167.530.108.045,48	102,76%
2021	190.782.982.758,00	166.266.172.886,05	87,15%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (2023)

Berdasarkan tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar Rp. 185.051.575.342,52 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 167.530.108.045,48 melebihi target yang telah ditetapkan, dan pada tahun 2021 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 166.266.172.886,05 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 7
Jumlah Pemakaian (kWh) Di Kota Kupang Tahun 2014-2019

Jenis Pelanggan Listrik	Jumlah Pemakaian (kWh)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rumah Tangga	123.300.681	130.192.847	145.140.093	144.092.954	153.891.646	163.064.032
Industri	20.291.136	36.237.650	35.180.100	27.834.520	30.677.760	35.553.122
Bisnis/ Komersil	64.834.601	74.615.366	86.862.343	85.689.581	91.622.633	90.256.005
Sosial	11.069.809	15.388.054	18.665.446	19.119.207	21.273.805	23.137.819
Pemerintah	11.392.055	12.689.656	22.798.712	16.765.647	17.799.451	18.849.232
Penerangan Jalan Umum	7.498.676	7.502.415	-	7.604.437	7.839.262	7.901.079
Lainnya	17.407.034	1.480.595	1.110.384	2.688.143	1.586.281	2.163.031
Kota Kupang	255.793.992	278.106.583	309.757.078	303.794.459	324.690.838	340.924.320

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa jumlah pemakaian (kWh) di Kota Kupang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2017 mengalami penurunan.

Tabel 8
Nilai Pemakaian (Rp) Di Kota Kupang Tahun 2014-2019

Jenis Pelanggan Listrik	Nilai Pemakaian (Rp)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rumah Tangga	105.241.627.254	125.892.865.320	145.451.463.113	172.692.789.392	193.132.873.202	205.434.134.680
Industri	22.199.541.443	42.306.522.854	37.702.813.702	30.920.358.406	33.550.239.661	39.284.215.203
Bisnis/ Komersil	84.307.824.029	97.198.407.856	106.073.249.549	108.503.822.035	115.812.343.156	115.006.478.435
Sosial	9.530.270.441	13.522.112.169	16.327.390.407	16.912.769.464	18.827.398.897	20.567.484.593
Pemerintah	15.706.809.679	17.954.737.575	31.043.128.581	23.125.237.245	24.532.539.041	25.957.967.088
Penerangan Jalan Umum	8.323.973.450	11.293.025.598	-	11.157.616.056	11.502.343.029	11.593.043.536
Lainnya	23.107.442.165	2.230.888.178	1.762.445.720	4.136.180.087	2.941.744.508	4.284.927.014
Kota Kupang	268.417.488.461	310.428.559.550	338.360.491.072	367.448.772.685	400.299.481.494	422.128.250.549

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa nilai pemakaian (Rp) di Kota Kupang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Potensi Pajak Penerangan Jalan Di Kota Kupang

Hasil jumlah keseluruhan dari estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan berdasarkan jumlah pemakaian (kWh) dan nilai pemakaiannya yang dimulai dari rumah tangga, industri, bisnis/komersil, sosial, penerangan jalan umum dan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
Estimasi Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Kupang Tahun 2020-2023
(Jumlah Pemakaian (kWh) Dan Nilai Pemakaian)

Jenis Pelanggan Listrik	Jumlah Pemakaian (KWh)				Nilai Pemakaian (Rp)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga	169.691.257	176.318.482	182.945.707	189.572.932	222.132.885.918	238.831.637.156	255.530.388.394	272.229.139.632
Industri	38.096.786	40.640.450	43.184.114	45.727.778	42.131.660.830	44.979.106.457	47.826.552.084	51.029.928.414
Bisnis/ Komersil	94.492.905	98.729.805	102.966.705	107.203.605	120.122.920.836	125.239.363.237	130.355.805.638	135.472.248.039
Sosial	25.149.154	27.160.489	29.171.824	31.183.159	22.407.020.285	24.246.555.977	26.086.091.669	27.925.627.361
Penerangan Jalan Umum	7.968.146	8.035.213	8.102.280	8.169.347	12.137.888.550	12.682.733.564	13.227.578.578	13.772.423.592
Lainnya	-377.636	-2.918.303	-5.458.970	-7.999.637	1.147.841.156	-1.989.244.702	-5.126.330.560	-8.263.416.418
Total	335.020.612	347.966.136	360.911.660	373.857.184	420.080.217.575	443.990.151.689	467.900.085.803	492.165.950.620

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 9 diatas, menunjukkan bahwa estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang berdasarkan jumlah pemakaian (kWh) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 estimasi potensi penerimaan pajak penerangan mengalami peningkatan sebesar 4%, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 estimasi potensi penerimaan pajak penerangan mengalami peningkatan sebesar 4% dan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 estimasi potensi penerimaan pajak penerangan mengalami peningkatan sebesar 4%.

Estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang berdasarkan nilai pemakaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan sebesar 6%, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan sebesar 5% dan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan sebesar 5%.

Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang

Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan

Perhitungan laju pertumbuhan pajak penerangan jalan dari tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2019

$$G_x = \frac{Rp. 34.988.556.289,00 - Rp. 33.126.975.604,00}{Rp. 33.126.975.604,00} \times 100\%$$

$$= 5,62\%$$

- b. Tahun 2020

$$G_x = \frac{Rp. 36.547.442.862,00 - Rp. 34.988.556.289,00}{Rp. 34.988.556.289,00} \times 100\%$$

$$= 4,46\%$$

c. Tahun 2021

$$Gx = \frac{\text{Rp. } 34.520.495.477,00 - \text{Rp. } 36.547.442.862,00}{\text{Rp. } 36.547.442.862,00} \times 100\%$$

$$= -5,55\%$$

Dari hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak penerangan jalan lebih rincinya dapat disimpulkan pada tabel berikut:

Tabel 10
Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Kupang

Tahun	Xt	X(t-1)	Persentase (%)	Kriteria
2018	33.126.975.604,00	-	-	-
2019	34.988.556.289,00	33.126.975.604,00	5,62%	Tidak Berhasil
2020	36.547.442.862,00	34.988.556.289,00	4,46%	Tidak Berhasil
2021	34.520.495.477,00	36.547.442.862,00	-5,55%	Tidak Berhasil
	Rata-rata		1,51%	Tidak Berhasil

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 10 diatas, menunjukkan bahwa persentase tingkat atau laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 1,51% termasuk dalam kriteria tidak berhasil dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Dengan tingkat laju pertumbuhan paling tinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 5,62% dengan kriteria tidak berhasil, pada tahun 2020 sebesar 4,46% dengan kriteria tidak berhasil dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2021 sebesar -5,55% dengan kriteria tidak berhasil.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang

Perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan dari tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. } 34.988.556.289,00}{\text{Rp. } 185.051.575.342,52} \times 100\%$$

$$= 18,90\%$$

b. Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. } 36.547.442.862,00}{\text{Rp. } 167.530.108.045,48} \times 100\%$$

$$= 21,82\%$$

c. Tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. } 34.520.495.447,00}{\text{Rp. } 166.266.172.886,05} \times 100\%$$

$$= 20,76\%$$

Dari hasil perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan lebih rincinya dapat disimpulkan pada tabel berikut:

Tabel 11
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2019	34.988.556.289,00	185.051.575.342,52	18,90%	Kurang

2020	36.547.442.862,00	167.530.108.045,48	21,82%	Sedang
2021	34.520.495.477,00	166.266.172.886,05	20,76%	Sedang
Rata-rata			20,49%	Sedang

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 11 di atas, menunjukkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 20,49% termasuk dalam kriteria sedang. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 34.988.556.289,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 185.051.575.342,52 dengan persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang sebesar 18,90% termasuk dalam kriteria kurang. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 36.547.442.862,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 167.530.108.045,48 dengan persentase kontribusi pajak penerangan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang sebesar 21,82% termasuk dalam kriteria sedang. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 34.520.495.477,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 166.266.172.886,05 dengan persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang sebesar 20,76% termasuk dalam kriteria sedang.

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan dari tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. } 34.988.556.289,00}{\text{Rp. } 35.500.000.000,00} \times 100\% \\ = 98,56\%$$

b. Tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. } 36.547.442.862,00}{\text{Rp. } 37.000.000.000,00} \times 100\% \\ = 98,78\%$$

c. Tahun 2021

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. } 34.520.495.477,00}{\text{Rp. } 38.000.000.000,00} \times 100\% \\ = 90,84\%$$

Dari hasil perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan lebih rincinya dapat disimpulkan pada tabel berikut:

Tabel 12
Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kota Kupang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2019	35.500.000.000,00	34.988.556.289,00	98,56%	Efektif
2020	37.000.000.000,00	36.547.442.862,00	98,78%	Efektif
2021	38.000.000.000,00	34.520.495.477,00	90,84%	Efektif
Rata-rata			96,06%	Efektif

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 12 diatas menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 96,06% termasuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp. 35.500.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan yang diperoleh sebesar Rp.

34.988.556.289,00 dengan persentase penerimaan pajak penerangan jalan yaitu sebesar 98,56% termasuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 37.000.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 36.547.442.862,00 dengan persentase penerimaan pajak penerangan jalan yaitu sebesar 98,78% termasuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2021 target penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 38.000.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 34.520.495.477,00 dengan persentase penerimaan pajak penerangan jalan yaitu sebesar 90,84% termasuk dalam kriteria efektif.

Pembahasan

1. Potensi Pajak Penerangan Jalan Di Kota Kupang

Hasil analisis menunjukkan bahwa estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang berdasarkan jumlah pemakaian (kWh) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 estimasi potensi penerimaan pajak penerangan mengalami peningkatan sebesar 4%, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 estimasi potensi penerimaan pajak penerangan mengalami peningkatan sebesar 4% dan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 estimasi potensi penerimaan pajak penerangan mengalami peningkatan sebesar 4%.

Estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang berdasarkan nilai pemakaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan sebesar 6%, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan sebesar 5% dan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan sebesar 5%.

2. Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat persentase laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 1,51% termasuk dalam kriteria tidak berhasil dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Tingkat laju pertumbuhan paling tinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 5,62% dengan kriteria tidak berhasil, pada tahun 2020 sebesar 4,46% dengan kriteria tidak berhasil dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2021 sebesar -5,55% dengan kriteria tidak berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pajak dan retribusi daerah mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2019-2021 merupakan masa perubahan ekonomi masyarakat dari pandemi Covid-19. Pada saat Pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian masyarakat mengalami penurunan”.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulan *et al* (2019) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak penerangan di Kabupaten Sintang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 rata-rata sebesar 16,63% termasuk dalam kriteria tidak berhasil. Hal ini terjadi karena kurang berkembangnya ekonomi makro di Kabupaten Sintang sehingga berdampak pada laju pertumbuhan pajak penerangan jalan karena masih banyak pajak daerah yang penerimaannya belum optimal.

3. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang

Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 20,49% termasuk dalam kriteria sedang. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 34.988.556.289,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.

185.051.575.342,52 dengan persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang sebesar 18,90% termasuk dalam kriteria kurang. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 36.547.442.862,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 167.530.108.045,48 dengan persentase kontribusi pajak penerangan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang sebesar 21,82% termasuk dalam kriteria sedang. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 34.520.495.477,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 166.266.172.886,05 dengan persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang sebesar 20,76% termasuk dalam kriteria sedang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pajak dan retribusi daerah mengatakan bahwa:

“Jika dibandingkan dengan pajak daerah lainnya, pajak penerangan memberikan peran atau kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Penerimaan pajak penerangan jalan dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan daerah”.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harati (2022) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palangka Raya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 rata-rata sebesar 21,51% termasuk dalam kriteria sedang. Hasil Kontribusi tersebut dipengaruhi oleh unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah yang bukan hanya berasal dari pajak penerangan jalan saja, melainkan dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak penerangan hanya salah satu sektor pendapatan pajak daerah yang dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai unsur-unsur pendapatan daerah.

4. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 96,06% termasuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp. 35.500.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan yang diperoleh sebesar Rp. 34.988.556.289,00 dengan persentase penerimaan pajak penerangan jalan yaitu sebesar 98,56% termasuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 37.000.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 36.547.442.862,00 dengan persentase penerimaan pajak penerangan jalan yaitu sebesar 98,78% termasuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2021 target penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 38.000.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 34.520.495.477,00 dengan persentase penerimaan pajak penerangan jalan yaitu sebesar 90,84% termasuk dalam kriteria efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pajak dan retribusi daerah mengatakan bahwa:

“Penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sudah efektif. Karena pajak penerangan jalan sendiri tagihannya sudah langsung dibayarkan pada saat pelanggan membeli pulsa listrik. Dapat dilihat capaian penerimaannya untuk tahun 2019 sebesar 98,56%, tahun 2020 sebesar 98,78%, dan pada tahun 2021 sebesar 90,84% termasuk dalam kriteria efektif”.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deby *et al* (2022) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015-2019 rata-rata sebesar 92,06% termasuk dalam

kriteria efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah efektif dalam mengelola pajak penerangan jalan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang berdasarkan jumlah pemakaian (kWh) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang berdasarkan nilai pemakaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Tingkat laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan 2021 rata-rata sebesar 1,51% termasuk dalam kriteria tidak berhasil dan mengalami penurunan setiap tahunnya.
3. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 20,49% termasuk dalam kriteria sedang.
4. Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 96,06% termasuk dalam kriteria efektif.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang diharapkan untuk mempertahankan potensi penerimaan pajak penerangan jalan setiap tahunnya.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang diharapkan lebih meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang untuk tahun-tahun selanjutnya.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang diharapkan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang pemungutan pajak, peraturan pajak yang mengikatnya dan peran pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang akan memberikan manfaat besar untuk pembangunan daerah. Dengan pemahannya masyarakat tentang pajak, maka akan membawa dampak positif dalam pembayaran pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tidak hanya pada sektor pajak penerangan jalan saja, namun juga pada sektor-sektor pajak lainnya. Serta dapat menambahkan variabel sehingga ruang lingkupnya lebih luas.

REFERENSI

Buku

Agung, M. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.

Skripsi/ Jurnal

Aritonang, P. M. 2022. Pajak Penerangan Jalan. *Indonesian of Journal Business Law*. 1 (1).

https://www.researchgate.net/publication/358051977_Pajak_penerangan_jalan

- Deby, C. A., & Sulindawati, N. L. G. E. 2022. Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 13 (04).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/39440>
- Eunike, S. P., Sondakh, J., & Gerungai, N. 2022. Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pada Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum*. 5 (2).
- Hebindatu, L. D., Runtu, T., & Kindangen W. D. 2022. Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Bolaang Mongodow. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Hukum*. 6 (1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ippmekosobudkum/article/view/42338>
- Haryani., Muhammad, S., & Syahnur, S. 2013. Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi Dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. 1 (1)
- Harati, R. 2022. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 6 (4).
- Manongga, C. L., Saerang, D. P. E., & Elim, I. 2014. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. 2 (2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4717>
- Mandagi, J. I., Sabijono, H., & Kapojos, P. M. 2022. Pengukuran Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Bitung. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Hukum*. 5 (2).
- Ngantung, N. M. 2016. Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. 4 (3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13388>
- Padalling, N., & Gamaliel, H. 2019. Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado Periode Tahun 2015-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. 7 (3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/24885>
- Pangloli, A. 2015. Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Tanah Toraja. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Riady, I. 2010. Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Garut. Universitas Diponegoro Semarang. Hal 3.

- Rahmawati. 2020. Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Di Kabupaten Kampar. Universitas Islam Riau Pekanbaru. Hal 25.
- Rayendra, A. M. 2021. Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tana Toraja. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rahmat, B., & Yunani, A. 2022. Analisis Peranan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*. Vol. 5 No. 1.
- Siagian, A. P., Iek, M., & Aminah, S. 2021. Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. VII (2).
- Sinjai, A. C., Elim, I., & Pinatik, S. 2019. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Bisnis, Dan Akuntansi*. 7 (3)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/24574>
- Wulan., & Zainur. 2019. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Dalam PAD Kabupaten Sintang. *Jurnal Produktivitas* 6.
- Wahyuni, Y. 2017. Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Hal 1.
- Zakariyah, E., & Handayani, N. 2015. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. 4 (3).
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3387>

Peraturan Pemerintah/Undang-Undang

- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Pajak Daerah*.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.